



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SILVESTER SUHARDI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD GOLO BENTENG

b. Alamat : WATUWANGKA

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : SANO NGGOANG

h. Kelurahan : GOLO NDARING

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 420/3714/√1/2008

b. Tanggal : 30 06 2008

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/496/√1/2014

d. Tanggal : 09 06 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harum



WATUWANGKA, 14 APRIL 2016

Kepala Sekolah,

SILVESTER SUHARDI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Serayu No.3 (0385) 41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : Din.PPO.420/499/VI/2014

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN/PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD GOLO BENTENG DI WATUWANGKA DESA GOLO NDARING,
KECAMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- MEIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, maka dipandang perlu diluncurkan Program PAUD Nonformal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggaraannya dari pemerintah.
- c. Bahwa sejak berdirinya tanggal 1 Juli 2007 sampai sekarang lembaga PAUD Golo Benteng merupakan PAUD yang aktif, serius dan bertanggung jawab;
- d. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Lembaga PAUD Golo Benteng Nomor: **Din.Pend.420/371.a/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008** perlu diperbaharui/diperpanjang;
- e. Bahwa sesuai butir a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu diberikan pembaharuan/perpanjangan izin operasional bagi lembaga PAUD Golo Benteng .
- MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan nonformal
- Memperhatikan : Surat Ketua PKBM Watu Panggal Nomor: 10/PKBM-WP/LPE/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 hal Permohonan Pembaharuan/Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:
- Nama Lembaga : PAUD GOLO BENTENG
- Tempat : Watuwangka
- Desa : Golo Ndaring
- Kecamatan : Sano Nggoang
- Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Pengelola : Silvester Suhardi
- Tahun Berdiri : 2007

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Satuan Lembaga PAUD:
- Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini; baik yang berbentuk TPA (Taman Penitipan Anak), KOBER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
 - Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 09 Juni 2014



MAGOL MARTEN, S.Pd
Pembina Muda Utama
NIP. 19571231 198403 1 198

Tembusan :

- Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
- Arsip